

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Narkotika Golongan 1 (Satu) Ganja Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 460/Pid.Sus/2023/PN TJK)

Salsabilla Nur Azzura¹ Ratu Diba Yolanda Hifiya² Angga Alfiyan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: salsabilla.20211054@student.ubl.ac.id¹ ratu.20211197@student.ubl.ac.id² angga.alfian@ubl.ac.id³

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah serius diberbagai Negara. Pemidanaan penyalahguna narkotika dengan pidana penjara merupakan suatu penegakan hukum yang tidak berkeadilan, pelaku penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai orang yang sakit dan sangat tidak bijaksana ketika orang mencampurkan orang yang sakit dengan pelaku tindak pidana yang lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau socio legal research, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum atau peraturanperaturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam Putusan Nomor : 460/Pid.Sus/2023/PN TJK, terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,hakim menjatuhkan putusan terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun penjara.

Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Ganja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang semakin memecahkan. Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Menurut penulis, Indonesia merupakan Negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam yang membutuhkan anak-muda yang cerdas guna meningkatkan perkembangan dan kemajuan suatu Negara. Namun saat ini banyak sekali penghambat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa seperti penyalahgunaan narkotika yang saat ini sering kita lihat dan dengar baik dilingkungan kita maupun melalui media elektronik juga media cetak. Hal ini sangat ironis hampir setiap kalangan banyak yang menggunakan obat terlarang yang dikenal dengan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa,artis,ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya.

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada dimana-mana. Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba. Disadari atau tidak, narkoba sudah ada di sekeliling kita. Masalah penyalahgunaan narkoba ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunaannya.

Pengaruh langsung dari narkoba, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkoba. Akibat permasalahan ini, maka timbul pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkoba. Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkoba. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan. Tindakan rehabilitasi oleh Hakim diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang menyatakan, "Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba". Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan:

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang sepertinya sudah biasa terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba mengandung maksud orang yang tanpa hak atau melawan hukum memanfaatkan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya. Peredaran narkoba yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional maupun nasional. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan

narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda. Pada dasarnya, penyalahgunaan narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6:

1. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II; Narkotika Golongan III.
2. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak keberbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakkan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di siding pengadilan. Peneggakan hukum ini diharapkan mampu sebagai factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan peneggakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Yuridis terhadap Pengguna Narkotika Golongan 1 (Satu) Ganja Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor : 460/Pid.Sus/2023/PN TJK)"

METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan didalam penulisan jurnal ini yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*liblary research*) dan studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan observasi juga wawancara pada instansi terkait dengan permasalahan di dalam jurnal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Penyalahgunaan Golongan 1 (Satu) Ganja untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor : 460/Pid.Sus/2023/PN TJK)

1. Faktor Ingin Mendapatkan Kekayaan Yang Lebih. Setiap orang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang mudah dan cepat. Tergantung orang tersebut mendapatkannya dengan cara yang halal atau haram. Mendapat kekayaan yang lebih dengan cepat dapat membuat seseorang melakukan hal yang merugikan diri sendiri atau merugikan banyak orang, dengan cara melakukan tindak pidana memiliki narkotika. Orang yang

memiliki narkoba tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya hanya memikirkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan waktu yang singkat dan mudah. Tidak pernah terfikirkan bahayanya yang sangat besar dengan resiko yang tinggi.

2. Faktor Ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Dengan harga bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat, oleh karena itu tidak semua masyarakat mampu mencukupi peningkatan tersebut. Belum lagi dengan kebutuhankebutuhan lainnya. dengan keperluan tadi orang dapat melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhannya ,mau dengan cara yang baik ataupun yang tidak baik. Faktor ekonomi banyak menjadi penyebab orang melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana hanya memikirkan keuntungannya saja yang didapat dengan cepat dengan jumlah uang yang banyak, contohnya dengan menjual narkoba. Menjual narkoba akan mendapatkan banyak keuntungan dengan cara yang cepat, mereka tidak berfikir bahwa akibat dari perbuatan mereka banyak merugikan orang.
3. Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri. Memakai narkoba untuk diri sendiri juga merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ega Saputra Bin Armen Can (alm), jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 Juli 1999, bertempat tinggal di JL. KP Empang No.22 LK II RT/RW : 003/000 Kel. Pasir Gantung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, agama islam, dan belum bekerja.
4. Faktor Lingkungan. Lingkungan sangat berperan penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya karena lingkungan dapat mempengaruhi seseorang dari seseorang tidak pernah melakukan tindak pidana menjadi seseorang yang melakukan tindak pidana. Lingkungan berpengaruh terhadap karakteristik seseorang baik itu sikap, sifat, prilaku, dan perbuatan. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang buruk maka ia akan menjadi buruk. Karena manusia memiliki sifat ingin tau. Dibalik sifat ingin tau dan lingkungan yang buruk membuat seseorang tadi dapat melakukan tindak pidana. Walaupun seseorang tersebut tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah atau tidak. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Apabila di lingkungan tersebut kebanyakan melakukan tindak pidana narkoba maka seseorang yang tadinya tidak melakukan tindak pidana akan ikut serta melakukan tindak pidana.

Pertimbangan Hakim Secara Yuridis Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 (Satu) Ganja untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 460/Pid.Sus/2023/PN TJK)

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah

terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Kronologi Kasus

Bahwa TERDAKWA EGA SAPUTRA BIN ARMEN CAN (ALM) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di jalan Sam Ratulangi Gang Mawar I Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Daun ganja kering sebanyak 2(dua) paket kecil dengan berat 0,9761 gram (telah habis untuk uji LAB). Berdasarkan Berita Acara Balai Besar POM di Bandar Lampung hasil pemeriksaan laboratorium No.PP.01.01.8A.8A 1.03.23.063 tanggal 3 Maret 2023 yang memeriksa Melly Oktaria, S.Si atas nama Anak Pelaku M.AKBAR AFARES BIN DARMAWEL DKK yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok bekas yang berisikan 1(satu) buah plastic bening yang didalamnya terdapat daun ganja kering sisa pakai dan 1(satu) buah lintingan daun ganja kering bekas pakai, dengan betuk tanaman kering terdiri dari batang, daun, dan biji warna keciklatan dengan berat 0,9761 gram (tidak ada sisa untuk uji LAB)) adalah positif GANJA mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol*) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tuntutan

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu, Pasal 140 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan." Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Kemudian setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, maka berlaku Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi: "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana."

1. Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;
2. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;
3. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
6. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah unit Hand phone android beserta simcard, 1(satu) buah kotak rokok bekas merk juara yang berisikan 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering dan 1(satu) linting dan ganja kering bekas pakai yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan Terdakwa tidak memiliki izin sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan.

Pertimbangan Hakim

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- a. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- b. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan; Terdakwa bersikap sopan; Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut; Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; Terdakwa belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Ega Saputra Bin Armen Can (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ega Saputra Bin Armen Can (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah unit Hand phone android beserta simcard. 1(satu) buah kotak rokok bekas merk juara yang berisikan 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat sisa pakai daun ganja kering dan 1(satu) linting dan ganja kering bekas pakai Dirampas untuk dimusnakan; Membebaskan Terdakwa untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba adalah kurangnya komunikasi anak dengan keluarga dan juga pengaruh lingkungan. Kurang komunikasinya anak dengan keluarga dikarenakan kedua orang tua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga perhatian dan kasih sayang terhadap anak menjadi kurang, hal ini dapat menyebabkan kenakalan terhadap anak dan dapat menyebabkan anak terjerumus untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Dan Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak, apabila lingkungan tempat tinggal anak baik, maka pembentuk karakter anak akan baik, sedangkan apabila lingkungan tempat tinggal anak tidak baik, maka akan mudah terbentuk karakter kepribadian anak yang tidak baik. Sanksi pidana penjara yang dikenakan kepada anak yang melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Anak yang menyalahgunakan narkoba golongan 1 dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 13-24 bulan. Sedangkan anak yang menyalahgunakan narkoba golongan 2 dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 6-12 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1. Raja Grafindo. Jakarta.
- Chainur Arrasjid. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono. 2013. Hukum Pidana. Airlangga University Press. Surabaya.
- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Nusantara Persada Utama Tangerang.
- Frengki Sanjaya, Zainab Ompu Jainah, Melisa Safitri. 2023. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bekauheni. Pagaruyung Law Journal. Vol.6 No.2.
- Gatot Supramono. 2004. "Hukum Narkoba Indonesia". Djambatan Edisi Revisi Jakarta.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Kencana. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kuncoro, Veronica Aditya. 2018. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. Naskah Publikasi. Surakarta.
- Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Raja Grafindo. Jakarta.
- Priska Dwi Wahyurini, Sutarno, Budi Pramono. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6 No.2.
- Putri, D. & T. 2016. Ganja di Indonesia Pola Konsumsi, Produksi dan Kebijakan. Drug Policy Briefing. Amsterdam.
- Sylviana. 2001. Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi. Sandi Kota. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penuntutan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Zainab Ompu Jainah. 2012. Presepsi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. MMH. Vol.41 No.2